



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017



tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 09);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan



kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Pegawai ASN adalah pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari PNS, CPNS dan PPPK.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

## **BAB II KEWAJIBAN PEGAWAI**

### **Pasal 2**

- (1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran pada waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Hari dan jam kerja pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.  
Jam kerja : 07.30 wib - 16.00 WIB  
Istirahat : 12.00 wib - 13.00 WIB
  - b. Hari Jum'at.  
Jam kerja : 07.30 wib - 16.30 WIB  
Istirahat : 11.30 wib - 13.00 WIB



- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan perangkat/sistem teknologi elektronik atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.
- (4) Rekam kehadiran berdasarkan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan waktu toleransi maksimal 10 menit setelah jam masuk dan maksimal 10 menit sebelum jam pulang.
- (5) Perangkat daerah/unit kerja atau pegawai ASN yang karena jadwal waktu dan atau pola kerjanya tidak dapat dilakukan secara reguler, maka pengaturan hari dan jam kerja ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala PD/Unit Kerja masing-masing.
- (6) Rekam kehadiran pada saat pelaksanaan apel atau senam bersama atau kegiatan lain diluar jam kerja akan diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah pengelola presensi elektronik/digital.

### **Pasal 3**

- (1) Dalam hal perangkat rekam kehadiran mengalami gangguan, kendala teknis, belum tersedianya perangkat rekam elektronik dan/atau tidak memungkinkan karena alasan tertentu, maka daftar hadir dapat dilakukan secara manual.
- (2) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dengan Surat Keterangan Kepala PD.
- (3) Keabsahan Daftar Hadir Manual dan Surat Keterangan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan/keterangan tertulis dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **Bagian Kesatu Kehadiran Pegawai**

### **Pasal 4**

- (1) Kepala PD menunjuk pejabat yang membidangi kepegawaian sebagai admin presensi elektronik untuk menangani, mengelola dan bertanggungjawab menyiapkan administrasi kehadiran Pegawai.
- (2) Administrasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. daftar rekapitulasi presensi pegawai;
  - b. rekapitulasi daftar hadir bulanan; dan
  - c. rekapitulasi pengurangan dan penghitungan pembayaran tambahan penghasilan setiap bulannya.
- (3) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diumumkan kepada seluruh ASN melalui media masing-masing perangkat daerah setelah jam kerja usai sebagai bahan pengajuan keberatan jika terdapat kesalahan presensi.
- (4) Mekanisme pengajuan keberatan pegawai diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah pengelola presensi elektronik.

### **Bagian Kedua Kinerja Pegawai**

### **Pasal 5**

- (1) Pegawai ASN wajib merencanakan kinerja dengan menyusun dan menetapkan SKP.
- (2) Dalam proses penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan dan pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi.
- (3) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui laman <https://kinerja.bkn.go.id/>



- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan secara periodik meliputi:
  - a. bulanan
  - b. tahunan
- (5) Dokumentasi SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan dalam evaluasi kinerja dan menetapkan predikat kinerja secara periodik.
- (6) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
  - a. Sangat Baik;
  - b. Baik;
  - c. Butuh Perbaikan;
  - d. Kurang/ *Misconduct*; dan
  - e. Sangat Kurang.
- (7) Dalam hal terjadi gangguan pada aplikasi e-kinerja yang menyebabkan tidak dapat melakukan input atas kinerja maka laporan kinerja/SKP bulanan disampaikan secara manual.

### BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang terdiri dari PNS, PPPK dan CPNS berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada ASN dalam rangka peningkatan kedisiplinan, kinerja dan kesejahteraan pegawai.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
  - a. Penilaian produktivitas kerja dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
  - b. Penilaian disiplin kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.
- (4) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan hasil predikat kinerja SKP Bulanan.
- (5) Predikat kinerja SKP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan konversi dengan ketentuan sebagai berikut :

Predikat Kinerja SKP	Persentase Nilai Konversi	Bobot TPP	Perhitungan TPP (SKP)
Baik atau Sangat Baik	100%	60%	100% x 60%
Butuh Perbaikan	75%	60%	75% x 60%
Kurang	50%	60%	50% x 60%
Sangat Kurang	25%	60%	25% x 60%

- (6) Perhitungan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan kepada rekapitulasi presensi pegawai secara elektronik atau daftar hadir manual.

#### Pasal 7

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dihitung dan ditetapkan berdasarkan kelas jabatan, *Basic* TPP, dan TPP berdasarkan



kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan pelaksana sampai dengan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan kelas jabatan terendah 1 sampai kelas jabatan tertinggi 15.
- (3) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan perhitungan perkalian TPP BPK RI berdasarkan kelas jabatan (Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi pegawai dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan) dengan Perhitungan Indeks TPP Daerah yang terdiri dari Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), Indeks Konstruksi Kemahalan Daerah (IKK), dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah.
- (4) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN dengan besaran minimal 5% (lima persen) dari besaran *basic* TPP.
- (5) TPP berdasarkan kriteria Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN dengan besaran persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (6) TPP berdasarkan kriteria Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan besaran paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP.
- (7) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN dengan besaran persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (8) TPP berdasarkan kriteria Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas pada kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus, kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud, atau melaksanakan Tugas pada jabatan tertinggi di pemerintah daerah, dengan besaran persentase minimal 10% dari besaran *basic* TPP.
- (9) TPP berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan besaran persentase sesuai kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.
- (10) Perhitungan akhir besaran TPP ASN dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *Basic* TPP dengan masing-masing kriteria TPP yang meliputi (beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya yang selanjutnya dilakukan pembulatan).
- (11) Perincian kelas jabatan, *Basic* TPP, kriteria TPP, serta hasil perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (10) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (12) Penetapan besaran TPP masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (13) Format rekapitulasi perhitungan dan tanda terima TPP ASN minimal memuat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (14) Contoh rekapitulasi perhitungan dan tanda terima TPP ASN minimal memuat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 8**

- (1) ASN yang sudah menerima TPP tidak diperkenankan menerima TPP dari PD lain kecuali yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran TPP pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efisien dan akuntabel.



- (3) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Masing-masing ASN bertanggungjawab penuh terhadap TPP yang diterimanya dan dituangkan dalam Pakta Integritas bermaterai cukup.
- (5) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Penetapan besaran TPP pada masing-masing ASN pada setiap PD ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD sebagai Pengguna Anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Teknis pelaksanaan pembayaran TPP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PD selaku Pengguna Anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua Tanpa Pengurangan TPP**

#### **Pasal 10**

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang menyebabkan terlambat atau tidak dapat mengisi daftar hadir secara elektronik atau manual pada waktu masuk dan/atau waktu pulang, tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. melaksanakan kegiatan diluar kantor;
  - b. melaksanakan tugas ke luar daerah dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. mengikuti diklat prajabatan, diklat kepemimpinan atau diklat teknis;
  - d. mendapat tugas dari pimpinan.
- (3) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan:
  - a. surat undangan kegiatan;
  - b. surat perintah;
  - c. surat keterangan dari atasan langsung/pejabat yang berwenang; atau
  - d. surat tugas.
- (4) Penggunaan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bagi jabatan pimpinan tinggi atau kepala unit kerja diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :
  - a. Bupati bagi oleh Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah bagi Staf Ahli dan Asisten;
  - c. Asisten sesuai koordinasi pelaksanaan tugas bagi JPT atau Kepala Bagian Setdakab.
- (5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit maksimal 3 (tiga) hari dengan surat izin yang disetujui Kepala PD/Unit Kerja tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika lebih dari 3 (tiga) hari harus disertai dengan surat keterangan dokter atau fasilitas kesehatan.
- (3) Pegawai yang mengambil cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan TPP.



**Bagian Ketiga**  
**Pengurangan TPP**

**Pasal 12**

- (1) Pengurangan TPP dikenakan kepada :
  - a. pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja;
  - b. pegawai yang tidak terpenuhi target kinerjanya;
  - c. pegawai yang tidak masuk kerja;
  - d. pegawai yang tidak mengikuti apel/upacara dan atau senam bersama;
  - e. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kecuali sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 11;
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam persentase (%) dari TPP yang didapat.

**Pasal 13**

- (1) Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pegawai yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir	1,5%

- b. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang	1,5%

- c. Lama keterlambatan dan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dihitung dari batas waktu toleransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).
  - d. Persentase pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diperhitungkan dari besaran bobot penilaian disiplin kerja.
- (2) Apabila akumulasi keterlambatan atau pulang sebelum waktunya sama atau lebih dari 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan dikenakan tambahan pengurangan TPP sebesar 4% (empat persen) dari besaran bobot penilaian disiplin kerja dan berlaku kelipatannya.
- (3) Pegawai yang tidak terpenuhi target kinerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan TPP dari besaran bobot penilaian produktivitas kerja berdasarkan predikat kinerja SKP bulanan.



#### **Pasal 14**

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dikenakan pengurangan TPP untuk tiap 1 (satu) hari sebagai berikut:
  - a. tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari besaran bobot penilaian disiplin kerja; dan
  - b. dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari besaran bobot penilaian disiplin kerja.
  - c. Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan surat permohonan izin tidak masuk kerja dan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya kecuali yang bersifat insidental.
- (2) Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi setiap hari Senin atau upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 2 % (dua persen) dari besaran bobot penilaian disiplin kerja.
- (3) Pegawai yang tidak mengikuti senam bersama pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 2 % (dua persen) dari besaran bobot penilaian disiplin kerja.
- (4) Pengurangan TPP maksimal sebesar 100% (seratus persen) dalam setiap bulan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. Pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
  - c. Pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak awal bulan setelah ditetapkan keputusan tentang hukuman disiplin.

#### **Bagian Keempat Tidak Diberikan TPP**

#### **Pasal 16**

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak diberikan kepada :

- a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. ASN yang sedang menjalani cuti besar, cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
- c. ASN yang diberhentikan sementara karena sebab tertentu sampai dengan diterbitkan surat pengaktifan kembali ASN;
- d. ASN yang sedang mengajukan keberatan/banding administratif atas pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat;
- e. ASN yang menjalani tugas belajar;
- f. ASN yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja secara berturut-turut;
- g. ASN yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. ASN yang dipekerjakan pada lembaga/instansi lain diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- i. ASN Guru, Pengawas Sekolah, atau Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Kependidikan lainnya yang mendapat tunjangan profesi;
- j. ASN Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Kesehatan pada UPTD Puskesmas;



**Bagian Kelima**  
**Penundaan Pemberian Tambahan Penghasilan**

**Pasal 17**

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditunda pembayarannya bagi PD/pegawai yang tidak atau belum melaksanakan pelaporan dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - b. Pelaporan penerimaan/penolakan Gratifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - c. Pengembalian Barang Milik Daerah (BMD) baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang tanpa hak masih dikuasai;
  - d. Terkena sanksi dan belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) kepada pemerintah daerah.
  - e. Penyampaian laporan SAKIP.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja yang menangani pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan rekomendasi penundaan atau bebas penundaan TPP kepada BPKAD dengan tembusan kepada PD/pegawai yang bersangkutan.
- (3) PD/unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
  - a. Inspektorat dalam hal pelaporan LHKPN, LHKASN, Gratifikasi;
  - b. BPKAD dalam hal pengembalian BMD dan TPTGR;
  - c. Bagian Organisasi dalam hal laporan SAKIP.
- (4) Apabila PD/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan pelaporan dan tanggungjawabnya maka PD/pegawai yang bersangkutan dapat menerima TPP ASN sebagaimana mestinya.

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 18**

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Timur yang dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- (2) Perubahan terhadap besaran TPP dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 19**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala PD maupun aparatur yang melaksanakan fungsi pengawasan secara objektif, profesional, dan transparan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 20**

- (1) Pegawai ASN dapat diberikan tunjangan lainnya berupa honorarium atau sebutan lainnya diluar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran TPP ASN setiap bulan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki jabatan



tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) TPP bagi CPNS dan PPPK formasi tahun 2024 dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran atau kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (5) Pembayaran TPP pegawai ASN CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan atau ASN belum memiliki nomenklatur jabatan tertentu atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (7) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat (Pj.) diberikan TPP Pegawai ASN tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
  - d. TPP pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau penjabat.
- (8) TPP Pegawai ASN bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau Pj.
- (9) Apabila terjadi pergantian atau perubahan jabatan pegawai, TPP diperhitungkan berdasarkan jumlah hari kerja melaksanakan tugas dalam jabatan pada bulan berjalan.
- (10) TPP bagi Pegawai yang alih tugas/mutasi dari Luar Pemerintah Daerah diperhitungkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkannya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari instansi asalnya.
- (11) Dalam hal pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan diberikan TPP sesuai persentase jumlah kehadiran dan realisasi target kinerja.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 6 Maret 2025

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

ttd.

**ELA SITI NURYAMAH**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 7 Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd.

**MOCH. JUSUF**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 54**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19780516 200312 2 006